

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘URF

Konsep Islam sebagai Agama wahyu mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatian terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditujukan dengan beberapa ketentuan hukum dalam *Al-qur'an* yang merupakan tradisi masyarakat pra-Islam, khususnya di Indonesia yang mana sebelum kedatangan Islam masyarakat masih banyak menggunakan kearifan lokal.

Sehingga sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui serta mengamalkan hukum dengan salah satu metode *Ushul Fiqh* untuk meng-istinbatkan setiap permasalahan dan fenomena kehidupan.

A. Pengertian *Urf*

Dalam disiplin ilmu *Ushul Fiqh* pengertian adat (*al-'adah*) dan '*urf*' mempunyai peran yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata '*urf*' berasal dari kata '*araf*' yang mempunyai derivasi kata *al- ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau dikeetahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata '*ad*' yang mempunyai derivasi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang di ulang (kebiasaan).¹

¹ Amir syarifuddin, *Ushul fiqih*, jilid 2, (Jakarta : logos wacana ilmu, 2001), 363

Arti ‘*urf*’ secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk meleksanakan atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, ‘*urf*’ ini sering disebut sebagai adat.²

Menurut Abdul Wahab Al-khalaf ‘*urf*’ adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘*urf*’ dan adat.³

Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti seperti kebiasaan umat manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak pria, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan mereka menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma*’, yang berbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁴

Musthafa Ahmad al-Zarqa’ (guru besar fiqih di Universitas ‘Amman, Jordania), sebagaimana yang dikatakan dalam bukunya bahwa ‘*urf*’ merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘*urf*’. Suatu ‘*urf*’ harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan

² Rachmat syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (bandung: Pustaka setia, 2007), 128.

³ Abdul wahab Al- khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: pustaka Amani, 2003), 117

⁴ Ibid., 117

'*urf*, bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama usul fiqih, dalam kaitanya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* adalah '*urf* dan bukan adat.'⁵

B. Macam- macam '*urf*

Para ulam usul fiqih membagi '*urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi obyeknya, '*urf* dibagi kepada :⁶
 - a. *Al- 'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya : kata daging yang berarti sapi, padahal kata daging menyangkup seluruh daging yang ada.
 - b. *Al- 'urf al- 'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalamacara khusus.

⁵ Nasrun Harroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: logos wacana ilmu, 1997), 138-139.

⁶ A. Syafi'I karim, *Usul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia,Cet,IV, 2006), 85

2. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi :⁷
 - a. *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.
 - b. *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan menyukai makanan khas didaerah masing-masing.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi menjadi :⁸
 - a) *Al-'urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nas* (ayat atau hadits),tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudarat* kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberiakan hadiah kepada pihak wanita dan tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - b) *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya , kebiasaan menyajikan

⁷ Satria Effendi, M.zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005), 154.

⁸ Ibid., 154-155

minuman keras dan memabukkan pada upacara-upacara resmi, seperti upacara pernikahan apalagi upacara keagamaan.

4. Kedudukan ‘*Urf* sebagai Metode *Istinbat* Hukum

Sumber hukum islam terbagi menjadi *mansuh* (berdasarkan nas) dan *gairu mansuh* (tidak berdasarkan nas). *Mansuh* ada dua yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadis, *gairu mansuh* terbagi menjadi dua yaitu *muttafaq ‘alaih (ijma dan qiyas)* dan *mukhtalafih (istihsan, ‘urf, masalah mursalah, dan lain-lain)*.

‘*Urf* bukan merupakan dalil *syara’* tersendiri. Pada umumnya, ‘*urf* ditunjuk untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan ‘*urf* dikhususkan lafal yang ‘*am* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘*urf* pulalah yang membuat *qiyas* ditinggalkan.⁹

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima ‘*urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan ‘*urf sahih* dan tidak bertentangan dengan hukum islam, baik berkaitan dengan ‘*urf ‘am* atau ‘*urf khas*.¹⁰

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al-Qarafi ,yang dikutip oleh Nasrun Harroen yang ditulis dibuku usul fiqih karangannya yaitu harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.¹¹

⁹ Rachmat syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (bandung: Pustaka setia, 2007),131

¹⁰ <http://Darul-ulum.blogspot.com/2007/04/urf.html>, (13 maret 2014)

¹¹ Nasrun Harroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: logos wacana ilmu, 1997), 142.

Seluruh Ulama mazhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-Jauziah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.¹²

Ada beberapa alasan 'urf dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:¹³

- a) Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.
- b) Hadis Nabi berbunyi :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka hal itu baik pula disisi Allah. (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud).

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا

¹² Ibid., 142

¹³ Dzazuli dan Nurol Aen, *Usul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 186-187.

عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya : Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong (*al-Hajj*)¹⁴

Adat atau *'urf* dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan didalam sistem hukum Islam *qa'idah kulliyah fiqhiyah* yang berbunyi :¹⁵

العادة شرعية محكمة

Maksudnya, adat dapat dijadikan hukum mendapatkan suatu hukum *syara'*

Ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang *sahih*, bukan yang *fasid*, sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syara'*. Secara lebih singkat, pengarang kitab "*Al-Asybah wa an-*

¹⁴ Al-qur'an in word

¹⁵Dzazuli dan Nurol Aen, *Usul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 185

Zhair” yang dikutip oleh Muhamma Abu Zahrah ditulis dibukunya yang berjudul Usul Fiqih mengatakan:¹⁶

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Artinya: Diktum hukum ditetapkan berdasarkan adat atau ‘urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’.

Imam as-sarkhasi dalam kitab” al-Mabsudh” berkata:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya: *Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan oleh nas.*

Maksudnya ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’ sekiranya tidak terdapat nas.

Sedangkan menurut as-Syayuti, *qa’idah* yang berkenaan dengan adat kebiasaan adalah:¹⁷

العادة محكمة

Artinya: *Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.* (as-Suyuti, TT:63)

Dasar *qa’idah* di atas adalah sebagaimana tersebut dalam QS. *al-A’raaf* ayat 199 yang bunyinya yaitu :

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Usul fiqih*, Jakarta: pustaka firdaus, Cet.XII, 2008), 417.

¹⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo perseda, Cet. 1V, 2002), 140.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (*al-A'raaf*: 199).¹⁸

Para ulama usul fiqih menyatakan bahwa '*urf*', baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil didalam menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁹

1. '*urf*' itu tidak bertentangan dengan *nas*, baik al-qur'an maupun al-hadis.
2. '*urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.
3. '*urf*' itu berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
4. '*urf*' itu telah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Karakteristik hukum islam adalah *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat

¹⁸ Al-qur'an in word

¹⁹ Nasrun Harroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: logos wacana ilmu, 1997), 143-144.

memperhatikan tradisi, kondisi (sosialkultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqih*) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

Sehingga dengan metode *al-‘urf* ini, sangat diharapkan sebagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode *usul fiqih* salah satunya *al-‘urf*, yang mana ‘urf dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-qur’an dan as-sunah.